

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014 Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PENGUMUMAN

<u>Pengajuan Permohonan Legalisir Salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan</u> Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes

I. PERSYARATAN

- 1. Pemohon dapat mengajukan pembuatan legalisir melalui *e-mail*, dengan mengirimkan persyaratan pengajuan legalisir, ke alamat e-*mail* LAM-PTKes <u>sekretariat@lamptkes.org</u>, dengan melampirkan hasil *scan* (pindai) dari :
 - a) Program Studi:
 - (1) Surat Permohonan Legalisir asli, yang ditandatangani minimal oleh Ketua Program Studi yang masih menjabat:
 - (2) Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes yang akan dilegalisir;
 - (3) Bukti transfer biaya legalisir dan biaya pengiriman.
 - b) Mahasiswa dan Alumni:
 - (1) Surat Permohonan Legalisir, yang ditandatangani oleh pemohon;
 - (2) Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTkes yang akan dilegalisir;
 - (3) Kartu Tanda Penduduk;
 - (4) Kartu Tanda Mahasiswa (Mahasiswa);
 - (5) Ijazah (Alumni);
 - (6) Bukti transfer biaya legalisir dan biaya pengiriman.
- 2. Persyaratan pengambilan legalisir bagi pemohon yang datang langsung ke kantor LAM-PTKes:
 - a) Institusi Pendidikan atau Program Studi harus memberikan:
 - (1) Surat Permohonan Legalisir Resmi, yang ditandatangani minimal oleh Ketua Program Studi yang masih menjabat (asli);
 - (2) Surat Tugas resmi dari Institusi Pendidikan atau Program Studi (asli);
 - (3) Fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTkes yang akan dilegalisir;
 - (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Petugas, dan menunjukkan aslinya;
 - (5) Bukti transfer biaya legalisir;
 - (6) Permohonan legalisir minimal untuk 10 (Sepuluh) SK atau Sertifikat.

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014 Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

- b) Mahasiswa dan Alumni, harus memberikan :
 - (1) Surat Permohonan Legalisir, yang ditandatangani oleh pemohon (asli);
 - (2) Fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTkes yang akan dilegalisir;
 - (3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan aslinya;
 - (4) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan menunjukkan aslinya (Mahasiswa);
 - (5) Fotokopi Ijazah dan menunjukkan Ijazah asli (Alumni);
 - (6) Bukti transfer biaya legalisir.
- 3. LAM-PTKes tidak melayani permohonan legalisir yang tidak memenuhi persyaratan di atas.

II. BIAYA LEGALISIR

- 1. Biaya legalisir untuk salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan salinan Sertifikat Akreditasi adalah sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) per lembar sebagai biaya administrasi;
- 2. Biaya pengiriman Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi yang telah dilegalisir ditanggung oleh pemohon, dengan mengikuti standar biaya pengiriman jasa kurir (PT. Pos Indonesia/TIKI/JNE), serta menginformasikan kepada LAM-PTKes mengenai jasa kurir yang dipilih;
- 3. Seluruh biaya legalisir dan biaya pengiriman akan diberitahukan oleh LAM-PTKes;
- 4. Pembayaran biaya legalisir dan biaya pengiriman dilakukan secara transfer ke Bank BNI KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM-PTKes dengan nomor rekening 0358311135, disertai format sebagai berikut:
 - Pembayaran Pembuatan Legalisir Surat Keputusan Hasil Akreditasi / Sertifikat Akreditasi dari (nama Institusi Pendidikan atau individu pemohon), mohon dikirim dengan menggunakan (nama jasa kurir pengiriman);
- 5. Bukti transfer biaya legalisir dan biaya pengiriman dikirimkan kepada LAM-PTKes;
- 6. Bukti transfer biaya sebagaimana angka 4 (empat) akan digunakan sebagai tanda bukti pembayaran untuk mempersiapkan dokumen legalisir.

Jakarta, 01 Agustus 2017

Ketua Umum,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD